

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Study Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 570/Pdt.G/2003/PA.Mdn)”**

SKRIPSI

OLEH :

ERNA SANDRAWATI

NPM : 13.840.0110

HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Study Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 570/Pdt.G/2003/PA.Mdn)”**

SKRIPSI

OLEH :

ERNA SANDRAWATI

NPM : 13.840.0110



HUKUM KEPERDATAAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Mendaftarkan
Gelar Sarjana Hukum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2014

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 570/Pdt.G/2003/PA.Mdn)

N A M A : ERNA SANDRAWATI

N P M : 13.840.0110

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

DISETUJUI OLEH :

Komisi Pembimbing

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


(TAUFIK SIREGAR, SH.,M.Hum.)


(ZAINI MUNAWIR, SH. M.Hum)

Dekan



(PROF. BASMI SUL ARIFIN, SH., MH)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

N A M A : ERNA SANDRAWATI
N P M : 13.840.0110
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 570/Pdt.G/2003/PA.Mdn)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. N A M A : TAUFIK SIREGAR, SH.,M.Hum
J A B A T A N : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. N A M A : ZAINI MUNAWIR, SH., M.Hum.
J A B A T A N : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA MEJA HIJAU

NO. JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	SUHATRIZAL, SH.,MH .	
2. Sekretaris	ABI JUMROH, SH.,M.Kn
3. Penguji I	TAUFIK SIREGAR, SH.,M.Hum.	
4. Penguji II	ZAINI MUNAWIR, SH.,M.Hum.	

DISETUJUI OLEH :

DEKAN 

(PROF. H. F. ARIFIN, SH.,MH.)
FAKULTAS HUKUM

KETUA BIDANG KEPERDATAAN

(ZAINI MUNAWIR, SH. M.Hum)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 06 September 2014

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENBANGUN BANGSA
TGL. 20

6F68FACF374159007

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP


ERNA SANDRAWATI

NPM : 13.840.0110

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 570/Pdt.G/2003/PA.Mdn)

Oleh :

ERNA SANDRAWATI
13.840.0110

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling sayang dan cinta kasih antara kedua belah pihak suami dan istri. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan di Pengadilan Agama Medan Propinsi Sumatera Utara dan hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap, Seperti Bukti tulis (Sertipikat SKT).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 570/Pdt.G/2003/PA.Mdn)”**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Suhatrizal, SH.,M.H. selaku Wakil Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. selaku Ketua Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II saya sangat berterima kasih atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan Skripsi ini;

4. Bapak Taufik Siregar, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I, saya sangat berterima kasih atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan Skripsi ini;
5. Bapak Abi Jumroh Harahap, SH.,M.Kn. selaku Dosen Sekretaris yang selalu membantu dan memberikan saran-saran yang membantu penyelesaian Skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta seluruh staff yang telah memberikan ilmunya kepada saya yang sangat bermanfaat untuk masa depan.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah memberikan kasih sayang dan do'a restunya hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini;
8. Terimakasih Kepada Suamiku tercinta Ir. Mirza Baharsan, SE., SH., MBA., MKn.
9. Anakku tercinta dan tersayang Quinnayla Fahadaurelia yang menjadi penyemangat dalam hidup saya;
10. Teman-teman sealmamater, enzi, niko, mega, yoland, wulan yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan nasehat yang membangun bagi saya;

Tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan iringan do'a semoga Allah SWT berkenan menerima amal ini menjadi sebuah nilai ibadah disisi-Nya dan semoga Skripsi ini

bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semua pihak yang membacanya. Amin Yaa
robbal'alamin

Medan, 06 September 2014

Yang Menyatakan

ERNA SANDRAWATI

NPM : 13.840.0110





DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian dan Penegasan Judul	6
C. Alasan Pemilihan Judul	8
D. Permasalahan	9
E. Hipotesa	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	15
B. Tujuan Perkawinan	17
C. Syarat Perkawinan	20
D. Akibat Perkawinan	24
E. Pengertian Perceraian	27
F. Tata Cara Perceraian	28

G. Akibat Perceraian	30
BAB III : TINJAUAN TENTANG HARTA BERSAMA DALAM	
PERKAWINAN.....	
A. Pengertian Harta Bersama	34
B. Macam-macam Harta Bersama	35
C. Terbentuknya Harta Bersama	37
D. Pembagian Harta Bersama	38
BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN	
PUTUSAN TERHADAP PENYELESAIAN HARTA	
BERSAMA	
A. Peranan Hakim di Pengadilan Agama	40
B. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama	47
BAB V : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN	
HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG	
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM	
ISLAM (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama No.	
570/Pdt.G/2003/PA.Mdn)	
A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama No. 570/Pdt.B/2003/PA.Mdn	49
B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama	53
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN –LAMPIRAN :

1. Putusan No. 570/Pdt.B/2003/PA.Mdn



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunan. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan dan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga yang baik, bahagia lahir bathin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman, dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Disamping itu perkawinan juga ditunjukkan untuk waktu yang lama.

Dimana pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali dalam suatu kehidupan seseorang.

Setiap suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan *zinatu al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak bahkan maksud didalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual.

Tak kala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. namun apabila rumah tangga mengalami kondisi yang sudah tidak harmonis lagi, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dari pertengkaran cukup besar. seringkali bila perselisihan dimaksud tidak dapat diatasi *out of control*, peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan *broken marriage* semakin besar.

Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam satu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya akan dititik-beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Deskripsi sederhana tentunya dilahirkan pertanyaan mengenai aturan hukum yang akan ditetapkan oleh lembaga peradilan bila para pihak datang dan ingin menyelesaikan persengketaan tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini mencoba untuk menguraikan aturan hukum dimaksud sejalan dengan perjalanan sejarah aturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa Pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Undang-Undang Perkawinan berikut diungkapkan :¹

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang – Undang Perkawinan bahwa :

1. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa :

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Aturan – aturan Pasal tersebut pada dasarnya telah memberikan gambaran yang cukup jelas. Namun secara implisit apabila dianalisis lebih lanjut ternyata ungkapan pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terungkap bahwa yang dimaksud dengan “Hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya ternyata Undang-Undang Perkawinan itu tidak memberikan keseragaman hukum. Positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama

¹ 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ali, Ahmad, **Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)**, Jakarta Gunung Agung, 2002.

A.Rasid, Raihan, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Edisi 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Arto, A Mukti, **Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama**, Cet, I Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Djunaeni, Achmad, **Putusan Pengadilan Agama dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Kapita Selektta Hukum Perdata Agama Dan Penerapannya**, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004.

Fuadi, Munir, **Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)**, bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.

Hakim, Abdul, **Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia**, Jakarta, Raja Grafindo, 2001.

_____, **Hukum Acara Gugatan tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).

Manan, Abdul, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Jakarta, Yayasan Al Hikmah, 2001.

Meliala Djaja, S, **Himpunan Peraturan Perundang-undang Tentang Perkawinan** . Penerbit. Mutaqqin, dkk, **Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam**, Edisi 2, Yogyakarta, UII Press, 1992.

Rafiq, Ahmad, **Hukum Islam Indonesia**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

Yafitzam, **Persentuhan Hakim di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam**, Cet.1, Medan, Mustika, 1977.

B. Undang – Undang :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

C. Bahan – bahan dari Internet :

Hukum Online.com

D. Wawancara :

1. Hakim Pengadilan Agama Medan
2. Panitera Pengadilan Agama Medan
3. Para Pihak yang bersangkutan

